



**PUTUSAN**

**Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 1. N a m a        | : | <b>Mutawalli Alias Ali Bin Supian;</b>   |
| 2. Tempat lahir   | : | Jati Baru;   |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 20 Tahun /1 Agustus 2001;  |
| 4. Jenis kelamin  | : | Laki- laki;  |
| 5. Kebangsaan     | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Jati Baru RT.002 RW.001,<br>Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar,<br>Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a      | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan      | : | Sopir Angkutan;  |
| 9. Pendidikan     | : | SDN Kelas VI (Tamat);  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 22 Juni 2022;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak 23 Juni 2022 sampai dengan 22 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mutawalli Alias Ali Bin Supian** bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mutawalli Alias Ali Bin Supian** dengan pidana penjara selama pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam gram);
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
  - 1 (satu) buah air mineral merek Prof;
  - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana pendek motif garis;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y20 S (G) warna biru muda;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 24 Agustus 2022 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-091/MARTA/Enz.2/07/2022 tertanggal 19 Juli 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa **Mutawalli Alias Ali Bin Supian** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Area parkir SPBU Jalan A. Yani Km. 50 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Ketika Saksi BASUKI RAHMAT dan Saksi MUHAMMAD RAHMADANI yang merupakan anggota kepolisian Sektor Astambul mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di Area parkir SPBU Jalan A. Yani Km. 50 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengembangan terhadap informasi tersebut, Saksi BASUKI RAHMAT Bin NGADIMIN (Alm) dan saksi MUHAMMAD RAHMADANI Bin SURIADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di area parkir SPBU Jalan A. Yani Km. 50 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, pada saat penggeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.36 Gram dari kantong depan sebelah kanan celana pendek motif garis yang di pakai Terdakwa, selain itu Saksi BASUKI RAHMAT dan Saksi MUHAMMAD RAHMADANI juga mengamankan 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral merk prof, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk VIVO Y20s (G) warna biru muda. Bahwa kemudian Saksi BASUKI RAHMAT dan Saksi MUHAMMAD RAHMADANI menanyakan kepada Terdakwa mengenai sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menjawab 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.36 Gram didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. UDIN (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh menemani untuk mengambil sabu-sabu di tempat sdr. ALAY (DPO) yang merupakan salah satu warga Desa Banua Anyar Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, setelah Sdr. UDIN mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk menyimpan/mengantonginya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0412 tanggal 28 Maret 2022 yang di tandatangani oleh SubKoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, termasuk dalam Golongan I Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Mutawalli Alias Ali Bin Supian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Area parkir SPBU Jalan A. Yani Km. 50 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Ketika Saksi BASUKI RAHMAT dan Saksi MUHAMMAD RAHMADANI yang merupakan anggota kepolisian Sektor Astambul mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika di Area parkir SPBU Jalan A. Yani Km. 50

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pengembangan terhadap informasi tersebut, Saksi BASUKI RAHMAT Bin NGADIMIN (Alm) dan saksi MUHAMMAD RAHMADANI Bin SURADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 15.00 Wita melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di area parkir SPBU Jalan A. Yani Km. 50 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, pada saat penggeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.36 Gram dari kantong depan sebelah kanan celana pendek motif garis yang di pakai Terdakwa, selain itu Saksi BASUKI RAHMAT dan Saksi MUHAMMAD RAHMADANI juga mengamankan 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral merk prof, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20s (G) warna biru muda. Bahwa kemudian Saksi BASUKI RAHMAT dan Saksi MUHAMMAD RAHMADANI menanyakan kepada Terdakwa mengenai sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menjawab 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.36 Gram didapatkan dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. UDIN (DPO) yang mana pada saat itu Terdakwa disuruh menemani untuk mengambil sabu-sabu di tempat sdr. ALAY (DPO) yang merupakan salah satu warga Desa Banua Anyar Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, setelah Sdr. UDIN mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk menyimpan/mengantonginya yang kemudian akan digunakan digunakan/dikonsumsi. Kemudian Terdakwa dan Sdr. UDIN menuju Indomaret di SPBU Jalan A. Yani Km. 50 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar untuk membeli 1 Buah air mineral botol merek Prof yang nantinya akan dimodifikasi untuk menjadi alat hisab sabu atau bong, yang mana setelah Terdakwa membeli air mineral tersebut Saksi BASUKI RAHMAT dan Saksi MUHAMMAD RAHMADANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar lima bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir menggunakan sekitar 3 hari sebelum penangkapan dan alasan Terdakwa menggunakan Sabu-sabu agar pikiran pusing atau stres karena baru saja bercerai dengan istri dan agar kerjaan bisa terasa ringan, karena efek yang dirasakan oleh Terdakwa pada saat mengkonsumsi sabu adalah menjadi ringan dan santai.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar 3 hari yang lalu di rumah Terdakwa di Desa Jati Baru RT.002 RW.001 Kecamatan Astambul

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Banjar bersama saudara Udin yang mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Udin dengan harga Rp.100.000,- dan Terdakwa sudah 2 kali mendapatkan barang dari saudara udin.

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara memasukkan sabu kedalam pipet kaca kemudian dipanaskan, setelah itu pipet kaca Terdakwa sambungkan dengan sedotan dan Terdakwa hisap dengan menggunakan Bong disedotan yang lainnya sehingga mengeluarkan asap seperti orang merokok berulang kali hingga sabu tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah sakit umum Daerah Ratu Zalecha Nomor 445.1/874/RAZA tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yurniah Tanzil, M. Kes, SP.PK (K) telah memeriksa sampel urin atas nama MUTAWALLI Alias ALI Bin SUPIANI dengan kesimpulan Terindikasi Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi dan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Basuki Rahmat Bin Ngadimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai yang diduga narkotika jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wita di Area parkir SPBU Jl. A. Yani Km. 50 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
  - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama dengan Bripka Muhammad Rahmadani dan beberapa orang anggota lainnya dari polsek Astambul;
  - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga emam) Gram

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp



dari kantong depan sebelah kanan celana pendek motif garis yang dipakai Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral merk prof, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20s (G) warna biru muda;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Area parkir SPBU Jalan A Yani Km 50 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi dari anggota polsek melakukan pengintaian di sekitar TKP, dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 para melihat ada 2 (dua) orang laki-laki datang dengan gelagat mencurigakan, saat saksi dan rekan-rekan turun dari mobil, tiba-tiba salah satu dari laki-laki tersebut langsung kabur menggunakan sepeda motor, melihat hal tersebut 2 (dua) orang rekan saksi mencoba mengejar laki-laki tersebut akan tetapi rekan saksi kehilangan jejak dan di TKP hanya tertinggal 1 (satu) orang laki-laki yang setelah saksi tanyakan bernama sdr. Mutawalli Alias Ali Bin Supiani, kemudian saksi dan rekan saksi Muhammad Rahmadani melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram di kantong depan sebelah kanan celana pendek motif garis yang dipakai Terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral merk prof, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20s (G) warna biru muda, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Astambul guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sebelumnya diajak oleh sdr. Udin untuk menggunakan sabu-sabu, setelah bertemu sdr. Udin, sdr. Udinpun meminta Terdakwa untuk menemaninya mengambil sabu-sabu ke tempat sdr. Alay di Desa Banua anyar DS. sesampainya disana sdr. Udin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan/dikantongi;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa sebelumnya dia tidak tahu berapa banyak berat sabu-sabu yang ia simpan, Setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik, diketahui berat kotor sabu-sabu tersebut adalah 0.36 (nol koma tiga enam) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang tersebut rencananya akan dia gunakan atau konsumsi bersama dengan sdr. Udin;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk semangat dan dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki resep ataupun ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi Muhammad Rahmadani Bin Suriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai yang diduga narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wita di Area parkir SPBU Jl. A. Yani Km. 50 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi bersama dengan Aipda Basuki Rahmat dan beberapa orang anggota lainnya dari polsek Astambul;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga enam) Gram dari kantong depan sebelah kanan celana pendek motif garis yang dipakai Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral merk prof, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20s (G) warna biru muda;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Area parkir SPBU Jalan A Yani Km 50 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar sering terjadi transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi dari anggota polsek melakukan pengintaian di sekitar TKP, dan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 para melihat ada 2 (dua) orang laki-laki datang dengan gelagat mencurigakan, saat saksi dan rekan-rekan turun dari mobil, tiba-tiba salah satu dari laki-laki tersebut langsung kabur menggunakan sepeda motor, melihat hal tersebut 2 (dua) orang rekan saksi mencoba mengejar laki-laki tersebut akan tetapi rekan saksi kehilangan jejak dan di TKP hanya tertinggal 1 (satu) orang laki-laki yang setelah saksi tanyakan bernama sdr. Mutawalli Alias Ali Bin Supiani, kemudian saksi dan rekan saksi Basuki Rahmat melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram di kantong depan sebelah kanan celana pendek motif garis yang dipakai Terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral merk prof, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20s (G) warna biru muda, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Astambul guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia sebelumnya diajak oleh sdr. Udin untuk menggunakan sabu-sabu, setelah bertemu sdr. Udin, sdr. Udinpun meminta Terdakwa untuk menemaninya mengambil sabu-sabu ke tempat sdr. Alay di Desa Banua anyar DS. sesampainya disana sdr. Udin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan/dikantongi;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa sebelumnya dia tidak tahu berapa banyak berat sabu-sabu yang ia simpan, Setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik, diketahui berat kotor sabu-sabu tersebut adalah 0.36 (nol koma tiga enam) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang tersebut rencananya akan dia gunakan atau konsumsi bersama dengan sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk semangat dan dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki resep ataupun ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0412 tanggal 28 Maret 2022 yang di tandatangi oleh SubKoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, termasuk dalam Golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut Umum juga telah membacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah sakit umum Daerah Ratu Zalecha Nomor 445.1/874/RAZA tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yurniah Tanzil, M. Kes, SP.PK (K) telah memeriksa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampel urin atas nama MUTAWALLI Alias ALI Bin SUPIANI dengan kesimpulan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Mutawalli Alias Ali Bin Supian** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wita di Area parkir SPBU Jl. A.Yani Km. 50 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian sektor astambul saat itu Terdakwa sebelumnya sedang bersama dengan teman Terdakwa Sdr. Udian warga Desa Gunung Balai, saat diamankan Pihak Kepolisian Terdakwa baru keluar dari Indomaret, sedangkan sdr. Udin melarikan diri setelah mengetahui keberadaan petugas;
- Bahwa yang diamankan petugas saat mengamankan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga eman) Gram, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral merk prof, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna putih motif garis, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y20s (G) warna biru muda;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral merk prof, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih telah dipersiapkan untuk digunakan dalam mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sabu tersebut didapatkan dari sdr. Udin yang mana sebelumnya sdr. Udin mengajak Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu di sebuah lampau (gubuk) milik sdr. Alay warga Desa Banua Anyar DS, yang mana saat itu Sdr. Udin yang mendatangi Sdr. Alay di sebuah lampau (gubuk) sedangkan Terdakwa hanya menunggu di depan jalan masuk menuju lampau tersebut, setelah beberapa menit sdr.Udin datang dan menyerahkan satu paket sabu kepada Terdakwa untuk disimpan /kantongi;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui berapa berat sabu tersebut, karena hanya disuruh sdr. Udin untuk menyimpan / mengantonginya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa pakai bersama sdr. Udin, sedangkan uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang milik sdr. Udin dan Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal mulanya saat Terdakwa sedang di rumah, sdr. Udin menelpon via WA dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu sdr. Udin mengajak Terdakwa untuk bertemu, dan akhirnya bertemu di SPBU, setelah Sdr. Udin sampai di SPBU Terdakwa dan Sdr. Udin langsung berangkat menuju Banua anyar DS untuk mengambil sabu, sesampainya di Banua anyar kemudian sdr. Udin mendatangi sebuah lampau yang katanya milik sdr. Alay untuk membeli sabu, sedangkan Terdakwa hanya disuruh untuk menunggu di depan jalan. Setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit, sdr. Udin datang dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut, Terdakwa pun menyimpan sabu tersebut di dalam kantong depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Udin langsung kembali ke SPBU, sesampainya di SPBU Terdakwa masuk ke Indomaret untuk membeli air mineral, setelah keluar dari Indomaret Terdakwa mengajak sdr. Udin untuk pergi dari SPBU akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan, sedangkan Sdr. Udin sempat melarikan diri;
- Bahwa maksud Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu untuk menghilangkan rasa lelah dan stress;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar lima bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir menggunakan sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dan alasan Terdakwa menggunakan Sabu-sabu agar pikiran pusing atau stres dan agar kerjaan bisa terasa ringan, karena efek yang dirasakan oleh Terdakwa pada saat mengkonsumsi sabu adalah menjadi ringan dan santai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar 3 (tiga) hari yang lalu di rumah Terdakwa di Desa Jati Baru RT.002 RW.001 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar bersama Sdr. Udin yang mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Udin dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan barang dari Sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Udin baru 1 (satu) bulan, karna sering melintas di kampung Terdakwa, sedangkan dengan sdr. Alay Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk semangat Terdakwa dan dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki resep ataupun ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam gram);
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah air mineral merek Prof;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif garis;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y20 S (G) warna biru muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan karena kedapatan menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wita di Area parkir SPBU Jl. A. Yani Km. 50 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga enam) Gram dari kantong depan sebelah kanan celana pendek motif garis yang dipakai Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral merk prof, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20s (G) warna biru muda;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral merk prof, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih telah dipersiapkan untuk digunakan dalam mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pada awal mulanya saat Terdakwa sedang di rumah, sdr. Udin menelpon via WA dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu sdr. Udin mengajak Terdakwa untuk bertemu, dan akhirnya



bertemu di SPBU, setelah Sdr. Udin sampai di SPBU Terdakwa dan Sdr. Udin langsung berangkat menuju Banua anyar DS untuk mengambil sabu, sesampainya di Banua anyar kemudian sdr. Udin mendatangi sebuah lampau yang katanya milik sdr. Alay untuk membeli sabu, sedangkan Terdakwa hanya disuruh untuk menunggu di depan jalan. Setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit, sdr. Udin datang dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut, Terdakwa pun menyimpan sabu tersebut di dalam kantong depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Udin langsung kembali ke SPBU, sesampainya di SPBU Terdakwa masuk ke Indomaret untuk membeli air mineral, setelah keluar dari Indomaret Terdakwa mengajak sdr. Udin untuk pergi dari SPBU akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan, sedangkan Sdr. Udin sempat melarikan diri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang tersebut rencananya akan dia gunakan atau konsumsi bersama dengan sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar lima bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir menggunakan sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dan alasan Terdakwa menggunakan Sabu-sabu agar pikiran pusing atau stres dan agar kerjaan bisa terasa ringan, karena efek yang dirasakan oleh Terdakwa pada saat mengkonsumsi sabu adalah menjadi ringan dan santai;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar 3 (tiga) hari yang lalu di rumah Terdakwa di Desa Jati Baru RT.002 RW.001 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar bersama Sdr. Udin yang mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Udin dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan barang dari Sdr. Udin;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk semangat Terdakwa dan dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki resep ataupun ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0412 tanggal 28 Maret 2022 yang di tandatangi oleh SubKoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, termasuk dalam Golongan I Narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah sakit umum Daerah Ratu Zalecha Nomor 445.1/874/RAZA tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yurniah Tanzil, M. Kes, SP.PK (K) telah memeriksa sampel urine atas nama Mutawalli Alias Ali Bin Supiani dengan kesimpulan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana uraian diatas, dimana pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga enam) Gram dari kantong depan sebelah kanan celana pendek motif garis yang dipakai Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral merk prof, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang menurut Pengakuan Terdakwa telah dipersiapkan untuk digunakan dalam mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri akan dikonsumsi bersama dengan Sdr. UDIN,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp



selain itu dipersidangan tidak ada bukti maupun saksi yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan berdasarkan hasil pengujian tes urine Terdakwa diketahui mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal dakwaan alternatif Kedua tersebut diatas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur-unsur pidana dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut ;

**1. Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;**

**2. Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga setiap penyalahguna Narkotika adalah semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk pecandu yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang bahwa didalam perkara ini orang yang didakwa menggunakan Narkotika/melakukan tindak pidana Narkotika adalah **Mutawalli Alias Ali Bin Supiani** dengan identitas sebagaimana telah tersebut dalam surat dakwaan, hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi Terdakwa, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 15.00 wita di Area parkir SPBU Jl. A. Yani Km. 50 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga enam) Gram dari kantong depan sebelah kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana pendek motif garis yang dipakai Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral merk prof, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20s (G) warna biru muda;

Menimbang, bahwa pada awal mulanya saat Terdakwa sedang di rumah, sdr. Udin menelpon via WA dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, setelah itu sdr. Udin mengajak Terdakwa untuk bertemu, dan akhirnya bertemu di SPBU, setelah Sdr. Udin sampai di SPBU Terdakwa dan Sdr. Udin langsung berangkat menuju Banua anyar DS untuk mengambil sabu, sesampainya di Banua anyar kemudian sdr. Udin mendatangi sebuah lampau yang katanya milik sdr. Alay untuk membeli sabu, sedangkan Terdakwa hanya disuruh untuk menunggu di depan jalan. Setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit, sdr. Udin datang dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut, Terdakwa pun menyimpan sabu tersebut di dalam kantong depan sebelah kanan celana pendek yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Udin langsung kembali ke SPBU, sesampainya di SPBU Terdakwa masuk ke Indomaret untuk membeli air mineral, setelah keluar dari Indomaret Terdakwa mengajak sdr. Udin untuk pergi dari SPBU akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu diamankan, sedangkan Sdr. Udin sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.0412 tanggal 28 Maret 2022 yang di tandatangani oleh SubKoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, termasuk dalam Golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah sakit umum Daerah Ratu Zalecha Nomor 445.1/874/RAZA tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yurniah Tanzil, M. Kes, SP.PK (K) telah memeriksa sampel urin atas nama MUTAWALLI Alias ALI Bin SUPIANI dengan kesimpulan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana didapatkan dalam fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui sekitar lima bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terakhir menggunakan sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dan alasan Terdakwa menggunakan Sabu-sabu agar pikiran pusing atau stres dan agar kerjaan bisa terasa ringan, karena efek yang dirasakan oleh Terdakwa pada saat mengkonsumsi sabu adalah menjadi ringan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan santai dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar 3 (tiga) hari yang lalu di rumah Terdakwa di Desa Jati Baru RT.002 RW.001 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar bersama Sdr. Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalahguna narkoba apabila :

- a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Metamphetamine (sabu) sebanyak 1 (satu) gram;
- b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga enam) Gram, sehingga dalam hal ini barang bukti yang ditemukan tersebut tidak melebihi dari 1 (satu) gram, selain ditemukan juga 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah botol air mineral merk prof, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih yang mana diakui Terdakwa merupakan alat yang telah dipersiapkan untuk digunakan mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dipersidangan tidak ada bukti maupun saksi yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan Narkoba golongan I, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba golongan I adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkoba khususnya Narkoba golongan I jenis shabu/ *Metamfetamin* sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkoba golongan I



dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang telah menentukan secara tegas bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk keperluan lainnya maka perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak ada memiliki resep ataupun ijin dari pihak yang berwenang ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **“unsur Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I ”** telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Bagi Diri Sendiri :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui sekitar lima bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan terakhir menggunakan sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dan alasan Terdakwa menggunakan Sabu-sabu agar pikiran pusing atau stres dan agar kerjaan bisa terasa ringan, karena efek yang dirasakan oleh Terdakwa pada saat mengkonsumsi sabu adalah menjadi ringan dan santai dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu sekitar 3 (tiga) hari yang lalu di rumah Terdakwa di Desa Jati Baru RT.002 RW.001 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar bersama Sdr. Udin;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dipersidangan tidak ada bukti maupun saksi yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai pengedar atau terlibat dalam peredaran gelap Narkotika karena berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut hanya untuk diri sendiri hal ini bersesuaian dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah sakit umum Daerah Ratu Zalecha Nomor 445.1/874/RAZA tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yurniah Tanzil, M. Kes, SP.PK (K) telah memeriksa sampel urine atas nama MUTAWALLI Alias ALI Bin SUPIANI dengan kesimpulan Terindikasi Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu/ *Metamfetamin* bagi diri sendiri;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur, **"Bagi diri sendiri"** telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara "Penyalah Guna Narkotika", Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya *"mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi"*. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah *"orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis"*; Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Ketergantungan Narkotika** adalah *"kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah menggunakan/mengonsumsi sabu atau sebagai pengguna sabu, dimana selama menggunakan/mengonsumsi kristal sabu tersebut Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, dan Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekuensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam gram);
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah air mineral merek Prof;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif garis;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y20 S (G) warna biru muda;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang-barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena menyangkut barang bukti Narkotika, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa Narkotika, sedangkan mengenai barang-barang lain, selain karena barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, serta tidak ada faedah atau manfaatnya lagi, sehingga lebih tepat apabila turut pula untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

### **Hal yang memberatkan**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta merugikan bagi dirinya sendiri;

### **Hal yang meringankan**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa untuk memperbaiki diri dikemudian hari ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa Mutawalli Alias Ali Bin Supian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi sendiri"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam gram);
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
  - 1 (satu) buah air mineral merek Prof;
  - 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana pendek motif garis;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y20 S (G) warna biru muda;

**Dimusnahkan;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2022/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2022** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **30 Agustus 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Bayu Indra Sukma, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Masye Kumaunang, S.H.**

**Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**

**GT. Risna Mariana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Noripansyah, S.H.**